



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PETAJAM PASER UTARA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara

- Menimbang : a. bahwa sebagai proses tindak lanjut Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Petajam Paser Utara untuk ditetapkan menjadi Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Petajam Paser Utara, maka dipandang perlu mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Petajam Paser Utara;
- b. bahwa rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara melalui Rapat Paripurna Istimewa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2023 tanggal 26 Maret 2024;
 2. Hasil Rapat Finalisasi Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 22 April 2024;
 3. Hasil Rapat Pleno Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 24 April 2024;
 4. Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2023 tanggal 24 April 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Rekomendasi DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kedua : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada pos anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Penajam

Pada tanggal : 24 April 2024

† **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Wakil Ketua,


RAUP MUIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
2. Para Wakil Ketua DPRD Kab. PPU di Penajam
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. PPU di Penajam
4. Para Ketua Komisi DPRD Kab. PPU di Penajam
5. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab. PPU di Penajam
6. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab. PPU di Penajam
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Kab. PPU di Penajam
8. Sekretaris DPRD Kab. PPU di Penajam
9. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor : Tahun 2024

Tanggal : 24 April 2024

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) yang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam bingkai NKRI.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Bagi Pemerintah Daerah, LKPJ dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan pandangan atas rincian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

I. KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), menyatakan bahwa "selain mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah".

Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Nomor 6323) menyatakan bahwa: Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

A. Dasar Hukum.

Penyampaian LKPJ didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2; tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 44 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;

B. Permasalahan

Dalam Sambutan Penjabat Bupati saat menyampaikan LKPJ Tahun 2023, tanggal 26 Maret 2024 yang lalu menyatakan bahwasannya LKPJ terdiri atas tiga bagian di antaranya: Visi dan Misi, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Gambaran Capaian Kinerja Program Pembangunan.

Menurut penilaian kami pencapaian Visi dan Misi, Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah masih belum bisa dikatakan sempurna. Hal ini masih terlihat dari banyaknya program kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD, tidak selaras dengan RKPD dan pelaksanaan APBD pada setiap tahunnya.

Perlu disadari bersama, bahwa Panitia Khusus dalam mengidentifikasi masalah demi masalah bukanlah dalam rangka mencari-cari kesalahan kinerja Pemerintah Daerah, kami hanyalah ingin melihat kesesuaian antara capaian kinerja dengan fakta di lapangan. Antara lain:

1. Sebagaimana kita ketahui bahwa penetapan Tema Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu:
Tema Tahun I (2019):
Pemantapan agroindustri dan agribisnis yang berdaya saing sehingga menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan dalam mewujudkan masyarakat PPU sejahtera.
Tema Tahun II (2020):
Penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan penyediaan infrastruktur serta mendorong terciptanya inovasi dalam rangka peningkatan produktivitas perekonomian.
Tema Tahun III (2021):
Pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas SDM guna mendukung persiapan hilirisasi industri serta terwujudnya *Good Governance*.
Tema Tahun IV (2022):
Pemantapan pelayanan *Good Governance* dan penataan hilirisasi industri serta penguatan pasar produk unggulan.
Tema Tahun V (2023):
Pemantapan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan dengan didukung penguatan SDM yang berdaya Saing.

Jika mengacu pada Visi dan Misi, seyogyanya semua harus selaras dengan Tema Pembangunan dalam RPJMD dan RKPD, serta pelaksanaan APBD sehingga penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan efektif, tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Berikutnya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit oleh BPK-RI, dari penghargaan opini dapat tergambar bahwa 2 (dua) tahun terakhir hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian, yaitu:
 - a. Tahun 2019 dan tahun 2020 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b. Tahun 2021 dan tahun 2022 Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022, masih menunjukkan nilai sebesar 60,28 dengan predikat "B", demikian pula pada tahun 2023, memperoleh angka sebesar 61,12 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa Implementasi akuntabilitas kinerja implementasi AKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

4. Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif dengan pencapaian sebesar 128,71% pada tahun 2023, Pencapaian PAD yang melebihi target tersebut, patutlah untuk disyukuri dan disambut gembira, namun semestinya Pemerintah Daerah harus lebih optimis dalam menetapkan target, minimal sama atau diatas pencapaian realisasi tahun-tahun sebelumnya.
5. Pemerintah Daerah perlu melakukan pembenahan terhadap 2 (dua) BUMD yaitu Benuo Taka dan Benuo Taka Energi yang menyisakan permasalahan, terutama dari sisi manajemen dan pengelolaan keuangan. Hal tersebut berdampak pada Pemerintah Daerah yang tidak merasakan azas manfaat dari BUMD tersebut.
6. Masih tingginya tingkat kemiskinan hingga ekstrim yang dialami oleh Masyarakat Penajam Paser Utara, merupakan keniscayaan Kepala Daerah untuk menuntaskannya, karena penanganan kemiskinan ekstrim yang merupakan instruksi langsung Kepala Negara, wajib dilakukan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data Dinas Sosial yang kami dapatkan, warga yang masuk kategori miskin ekstrim sebanyak 762 Jiwa terdiri atas 157 KK.
7. Masih terdapat keluhan para sopir truk yang sulit memperoleh BBM khususnya solar, akhir-akhir ini mereka rela mengantri di SPBU sejak malam hingga pagi hari, hal tersebut terlihat jelas di depan kita, karena berada di depan kantor Bupati dan DPRD, yang sudah berlangsung berbulan-bulan lamanya.

II. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

1.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam APBD sebesar Rp.2.151.101.515.043,00 (**dua triliun seratus lima puluh satu milyar rupiah lebih**) dan dapat terealisasi sebesar Rp.2.252.747.559.375,91 (**dua triliun dua ratus lima puluh dua milyar rupiah lebih**) atau mencapai 104,73% (**seratus empat koma tujuh puluh tiga persen**) dari target yang telah ditetapkan.

Untuk lebih detailnya berikut kami uraikan target dan realisasi Penerimaan Daerah:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara umum proyeksi PAD pada Tahun Anggaran 2023 di targetkan melalui anggaran perubahan sebesar Rp.97.109.793.747,00 (**sembilan puluh tujuh milyar rupiah lebih**) dan realisasi melebihi target sebesar Rp.124.994.587.094,24 (**seratus dua puluh lima milyar rupiah lebih**) atau 128,71% (**seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh satu persen**).

Adapun sektor Pendapatan Daerah dimaksud dirinci sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Pajak Daerah, ditargetkan sebesar Rp.26.308.506.542,00 (**dua puluh enam milyar rupiah lebih**), terealisasi Rp.27.163.606.283,00 (**dua puluh tujuh milyar rupiah lebih**) atau **106,48%**.
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah, ditargetkan sebesar Rp.10.735.703.947,00 (**sepuluh milyar rupiah lebih**), terealisasi Rp.13.971.122.644,00 (**tiga belas milyar rupiah lebih**) atau **138,68%**.
- 3) Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, ditargetkan sebesar Rp.2.318.899.829,00 (**dua milyar tiga ratus juta rupiah lebih**), terealisasi Rp.2.771.713.802,07 (**dua milyar tujuh ratus juta rupiah lebih**) atau **119,53%**.

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp.57.746.673.429,00 (**lima puluh tujuh milyar rupiah lebih**), realisasi Rp. 81.088.144.365,27 (**delapan puluh satu milyar rupiah lebih**) atau **152,92%**.
- b. **Pendapatan Transfer.**

Target Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.049.710.359.696,00 (**dua triliun empat puluh sembilan milyar rupiah lebih**) dan terealisasi sebesar Rp. 2.114.032.092.302,57 (**dua triliun seratus empat belas milyar rupiah lebih**), atau mencapai **113,97%**, dengan rincian sebagai berikut :

 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, ditargetkan sebesar Rp.1.780.781.234.481,00 (**satu triliun tujuh ratus milyar rupiah lebih**), terealisasi Rp.1.830.874.348.165,57 (**satu triliun delapan ratus milyar rupiah lebih**) atau **113,70%**.
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah, ditargetkan sebesar Rp.268.292.125.215,00 (**dua ratus enam puluh delapan milyar lebih**), terealisasi Rp.283.157.744.137,00 (**dua ratus delapan puluh tiga milyar lebih**) atau **115,71%**.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, semula ditargetkan sebesar Rp.4.281.371.600,00 (**empat milyar rupiah lebih**), mengalami kenaikan menjadi Rp.13.720.879.979,00 (**tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah lebih**) atau **320,48%**. Kenaikan tersebut diperoleh dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan sebesar Rp.10.455.008.379,00 (**sepuluh milyar lebih**) semula tidak ditargetkan, sedangkan pendapatan hibah hanya tercapai Rp.3.265.871.000,00 (**tiga milyar dua ratus juta rupiah lebih**) atau **76,28%**.

1.2. **Pengelolaan Belanja Daerah.**

Belanja daerah pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2,283,603,159446,00 (**dua triliun dua ratus milyar rupiah lebih**) terealisasi Rp.2.084.685.967.508,52 (**dua triliun delapan puluh empat miliar rupiah lebih**) atau **91,29%**.

Dalam pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 nomenklatur jenis belanja mengalami perubahan akibat terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dulu dikenal belanja langsung dan belanja tidak langsung tetapi sekarang hanya terdapat 4 (empat) jenis belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Berikut secara rinci dapat disampaikan perbandingan antara Proyeksi Belanja dan Realisasi belanja sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**, anggaran sebesar Rp.1.386.770.788.229,00 (**satu triliun tiga ratus milyar rupiah lebih**) dan realisasi sebesar Rp.1.291.666.216.905,03 (**satu triliun dua ratus milyar rupiah lebih**) atau **93,14%**. Dari komponen belanja ini terdapat 5 (lima) jenis belanja, yaitu :
 - a. **Belanja Pegawai** dialokasikan anggaran sebesar Rp.594.452.185.561,00 (**lima ratus sembilan puluh empat milyar rupiah lebih**) dan terealisasi sebesar Rp.562.618.503.072,60 (**lima ratus enam puluh dua milyar rupiah lebih**) atau **94,64%**.

- b. **Belanja Barang dan Jasa** dengan alokasi anggaran dialokasikan sebesar Rp. 724.697.781.060,00 (*tujuh ratus dua puluh empat milyar rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar Rp.666.679.927.300,43 (*enam ratus enam puluh enam milyar rupiah lebih*) atau **91,99%**.
 - c. **Belanja Bunga** dialokasikan sebesar Rp.13.640.845.919,00 (*tiga belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah lebih*), direalisasikan sebesar Rp.13.340.442.349,00 (*tiga belas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah lebih*), atau **97,80%**.
 - d. **Belanja Hibah** dialokasikan sebesar Rp.52.783.925.689,00 (*lima puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah lebih*), direalisasikan sebesar Rp.48.548.844.183,00 (*empat puluh delapan milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah lebih*), atau **91,98%**.
 - e. **Belanja Bantuan Sosial** dialokasikan sebesar Rp.1.196.050.000,00 (*Satu milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah lebih*), terealisasi sebesar Rp.478.500.000,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah lebih*), atau **40,01%**.
2. **Belanja Modal**, dialokasikan sebesar Rp.706.835.526.983,00 (*tujuh ratus enam milyar rupiah lebih*), terealisasi sebesar Rp.612.173.752.479,49 (*enam ratus dua belas milyar rupiah lebih*) atau **86,61%**. Dapat diuraikan bahwa dari 6 (*enam*) jenis belanja modal, yaitu :
- 2.1. **Belanja Tanah** sebesar Rp.45.392.474.961,00 (*empat puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah lebih*) terealisasi sebesar Rp.5.544.298.893,00 (*lima milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah lebih*) atau **12,21%**.
 - 2.2. **Belanja Peralatan dan Mesin** sebesar Rp.178.324.755.985,00 (*seratus tujuh puluh delapan milyar rupiah lebih*), terealisasi sebesar Rp.170.110.092.092,00 (*Seratus tujuh puluh milyar rupiah lebih*) atau **95,39%**.
 - 2.3. **Belanja Gedung dan Bangunan**, sebesar Rp.157.597.549.980,00 (*seratus lima puluh tujuh milyar rupiah lebih*), terealisasi sebesar Rp.139.692.870.320,65 (*Seratus tiga puluh sembilan milyar rupiah lebih*), atau **88,64%**.
 - 2.4. **Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**, dialokasikan sebesar Rp.318.978.704.268,00 (*tiga ratus tiga puluh satu delapan belas milyar rupiah lebih*), terealisasi sebesar Rp.290.726.374.346,84 (*dua ratus sembilan puluh milyar rupiah lebih*), atau **91,14%**.
 - 2.5. **Belanja Aset Tetap Lainnya**, dialokasikan sebesar Rp.4.736.667.221,00 (*empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah lebih*), terealisasi sebesar Rp.4.427.546.827,00 (*empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah lebih*) atau **93,47%**.
 - 2.6. **Belanja Modal Aset Lainnya**, dialokasikan sebesar Rp.1.805.374.568,00 (*satu milyar delapan ratus lima juta rupiah lebih*), terealisasi sebesar Rp.1.672.570.000,00 (*satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah lebih*), atau **92,64%**.

3. **Belanja Tidak Terduga**, alokasi anggaran sebesar Rp.21.810.329.942,00 (*dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah lebih*), dan terealisasi sebesar Rp.15.411.994.072,00 (*dua milyar empat puluh satu juta rupiah lebih*), atau **70,66%**.
4. **Belanja Transfer**, yang merupakan jenis Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau yang dialokasikan pada Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Desa, dengan alokasi sebesar Rp.168.186.514.292,00 (*seratus enam puluh delapan milyar rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar Rp.165.434.004.052,00 (*seratus enam puluh lima milyar rupiah lebih*) atau **98,36%**

1.3. **Pembiayaan Daerah.**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dialokasikan untuk menutup *defisit* anggaran, yang disebabkan belanja daerah yang lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penyebab utamanya adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, dialokasikan sebesar Rp.132.501.644.403,00 (*seratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah lebih*), terealisasi **100%**, dengan rincian sebagai berikut :

a. **Penerimaan Pembiayaan**, yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sebesar Rp.187.632.320.043,00 (*seratus delapan puluh tujuh milyar rupiah lebih*) dan terealisasi **100%**.

b. **Pengeluaran Pembiayaan.**

Merupakan anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, sebesar Rp.55.130.675.640,00 (*lima puluh lima milyar rupiah lebih*) dan terealisasi atau **100%**. hal ini dilakukan untuk pembayaran pokok utang pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur.

Sehingga pembiayaan Netto sebesar Rp.132.501.644.403,00 (*seratus tiga puluh dua milyar rupiah lebih*) terealisasi **100%**. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada APBD tahun 2023 sebesar Rp.300.333.993.658,91 (*tiga ratus milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah lebih*).

III. **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Selain melaksanakan urusan pemerintahan *konkuren* yang menjadi kewenangan Provinsi, Pemerintah Daerah juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu melalui tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Disamping itu, tugas pembantuan juga merupakan bentuk penugasan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang disertai dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang memberi penugasan. Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintahan di atasnya meliputi sebagian urusan pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih *efisien* dan efektif. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat harus didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah Pusat melalui LKPJ Bupati Penajam Paser Utara 2023 APBN mencakup salah satunya pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah otonom berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah. Selain itu, alokasi dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

Instansi Pusat Pemberi Tugas Pembantuan di Kabupaten Penajam Paser Utara dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Alokasi anggaran tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2019-2022 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan sebesar Rp10.283.490.000,00 (**sepuluh milyar rupiah lebih**). Sedangkan untuk tahun 2023 tidak mendapat alokasi anggaran.

Perangkat Daerah yang melaksanakan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Dinas Ketahanan Pangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.796.843.249,00 (**Sembilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta rupiah lebih**) atau **100% fisik** dan **95,27%** keuangannya. Sedangkan Sedangkan tahun 2023 tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat.

IV. PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023. Secara prinsip Panitia Khusus DPRD dapat menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara optimal, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas Pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan. Di sisi lain, kami menilai masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh perubahan keadaan yang mendasar. Berbagai permasalahan yang muncul diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2023 diraih berkat kerjasama dan partisipasi seluruh komponen Pemerintahan Daerah.

A. Capaian Kinerja.

1. Beberapa capaian kinerja dalam pemenuhan urusan tersebut, antara lain dari sektor peningkatan kualitas SDM khususnya pada urusan pendidikan yaitu, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 yaitu sebesar 12,86 (**dua belas koma delapan puluh enam**) tahun. Di samping itu, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD sebesar 99,46% (**sembilan puluh sembilan koma empat puluh enam persen**), dan untuk SMP mencapai 83,32% (**delapan puluh tiga koma tiga puluh dua persen**).
2. Untuk urusan kesehatan, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membiayai premi peserta BPJS sebanyak 76.071 (**tujuh puluh enam ribu tujuh puluh satu**) jiwa dan melakukan penanganan terhadap kasus stunting sebanyak 930 (**sembilan ratus tiga puluh**) jiwa.
3. Pada sektor pengembangan infrastruktur, tercatat kondisi jalan mantap mencapai **511,05 (lima ratus sebelas koma nol lima)** Kilometer atau sebesar **43,39% (empat puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen)** dari total panjang jalan sepanjang **81.258,83 (delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan koma delapan puluh tiga)** Kilometer, dan pembuatan saluran drainase sepanjang **2.827 m (dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh)** meter.
4. Berkenaan dengan sektor pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat peningkatan status desa, dimana Desa Mandiri pada tahun 2023 bertambah 6 desa dari tahun 2022, sehingga menjadi 18 Desa Mandiri, 12 Desa Maju dan tidak ada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.
5. Tingkat efektivitas pencapaian sasaran, walaupun beberapa sasaran belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan, namun secara umum sudah memperlihatkan capaian yang baik. Hal ini merupakan dampak positif dari beberapa sasaran pembangunan yang peningkatannya cukup signifikan.
6. Berkaitan tingkat efisiensi, kinerja tahun 2023 memperlihatkan persentase yang berbeda-beda untuk setiap program dan kegiatan. Namun demikian, dapat dikemukakan bahwa dengan realisasi Pendapatan Daerah sebesar **104,73%** dan pada sektor Belanja Daerah sebesar **91,29%**, menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan sangat baik.
7. Secara umum capaian kinerja dan sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja yang cukup menggembirakan hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi **74,33%** dari tahun 2022 sebesar **72,55%**, Usia Harapan Hidup pada tahun 2023 juga meningkat menjadi **74,03** tahun dibandingkan tahun 2022 yang berada di angka **71,71** tahun, dan terjadi pula penurunan untuk tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 tercatat sebesar **2,12%** dan menurun pada tahun 2023 menjadi **2,07%**.

B. Penghargaan.

Selanjutnya perkenankan kami memberikan apresiasi kepada Bupati Penajam Paser Utara atas pencapaian beberapa prestasi, antara lain :

1. Kabupaten/kota Bebas *Frambusia* dari Kementerian Kesehatan tahun 2023;
2. Penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kategori Kota Kecil atas keberhasilan dalam menciptakan kota yang bersih tahun 2023;

3. Peringkat ketiga Nasional melalui kompetisi Lomba Video Kreatif Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) antar Dinas Pariwisata se-Indonesia, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tahun 2023;
4. Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), tahun 2023.
5. Jaminan Kesehatan Nasional, dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tahun 2023;
6. Percontohan Desa Anti Korupsi Kalimantan Timur Desa Tengin Baru, dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tahun 2023;
7. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan Tingkat Kelulusan Paripurna Tingkat Nasional, dari Kementerian Kesehatan, tahun 2023;
8. Penghargaan predikat Kepatuhan serta Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.
9. Peringkat Terbaik Pertama Panji Keberhasilan di Sektor Industri tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023;
10. Penghargaan sebagai Kabupaten terbaik se-Kalimantan Timur dalam aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Kaltim , Tahun 2023;
11. 7 (tujuh) penghargaan *Multy Award 2023* yang dilaksanakan oleh Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda dalam rangkaian *Dies Natalis* ke-61 Universitas Mulawarman. Adapun penghargaan dalam *Multy Award 2023* ini meliputi:
 - a. 1 (satu) Piala *Cumlaude Award* kategori Pertumbuhan Ekonomi, *Success Strategy Development* (strategi pembangunan melalui pinjaman daerah);
 - b. 1 (satu) Piala *Cumlaude Award* kategori Pelayanan Pendidikan, Bersama Mencetak Juara oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - c. 1 (satu) Piala *Magna Cumlaude Awards* untuk kategori *Excellent Region in A Leading on Economic* (parameter ekonomi);
 - d. 1 (satu) Piala *Summa Cumlaude Award* untuk nilai tertinggi dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur di semua kategori (Pembangunan Ekonomi, Pelayanan Publik dan Performa Politik);
 - e. 3 (tiga) sertifikat untuk inovasi kategori Pemberdayaan Ekonomi Lokal yaitu Trans Ketan Jusi (Transformasi Kelompok Tani Menuju Korporasi) oleh Dinas Ketahanan Pangan, kategori Pelayanan Kesehatan yaitu Posko Malaria Hutan (Posmalhut) oleh UPT Puskesmas Sotek, serta kategori Pemerataan Ekonomi yaitu UPT PU Kecamatan, Penajam Membangun Daerah Untuk Infrastruktur Mudah dan Murah oleh Dinas PUPR.

Dan masih banyak lagi penghargaan yang diperoleh baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi, yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pemicu dan motivasi kepada seluruh perangkat daerah, untuk terus berbuat yang terbaik untuk kabupaten tercinta ini, sekaligus menjadi tolak ukur dalam penilaian pencapaian kinerja dan pelayanan yang maksimal dari setiap OPD.

C. Rekomendasi, saran dan pendapat untuk perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kedepan.

Dari berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, sudah banyak hasil yang dapat kita capai, namun demikian kami tidak menutup diri bahwa, masih banyak persoalan yang memerlukan sentuhan lebih lanjut melalui program dan kegiatan. Sejumlah permasalahan dan capaian kinerja diatas Panitia Khusus DPRD memberikan catatan strategis, saran dan masukan maupun pendapat, sebagai acuan bagi Kepala Daerah dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi, antara lain:

1. Perangkat Daerah agar menyelaraskan program dan kegiatan di OPD masing-masing dengan Visi dan Misi, maupun Tema Pembangunan sehingga selaras dengan RPJMD dan RKPD. Diharapkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan efektif, tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu harus bersinergi dan sinkronisasi antara perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah agar mengevaluasi kinerja masing-masing BUMD, yang saat ini masih menyimpan banyak permasalahan, dengan melakukan perbaikan terhadap tata kelola BUMD dan mendorong manajemen BUMD untuk terus melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, mewujudkan *diversifikasi* usaha guna menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya diharapkan dapat berkontribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memaksimalkan mutu kinerja sesuai dengan target yang sudah ditentukan serta berinovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Pemerintah Daerah harus fokus pada pengurangan angka kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan strategis yang telah ditetapkan dan skala prioritas pembangunan pada kebutuhan yang langsung berdampak pada masyarakat.
5. Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, penting dilakukan validasi data keluarga miskin sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).
6. Perangkat Daerah dalam hal melayani masyarakat untuk dapat mengoptimalisasi pelayanan kesehatan dan pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas SDM pada Organisasi Perangkat Daerah.
7. Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pendataan masyarakat miskin, serta peningkatan penanganan korban kekerasan perempuan dan perlindungan anak.
8. Pemerintah Daerah segera membangun infrastruktur dan melengkapi fasilitas pada Gedung/Kantor OPD guna memaksimalkan kenyamanan pelayanan publik.
9. Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan penerangan jalan. Hal ini berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 pasal 147 wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (*empat puluh persen*) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.
10. Pemerintah Daerah agar segera melengkapi dan memperbanyak unit kendaraan pengangkut sampah, *compactor* sampah, dan sarana prasarana lain untuk pengelolaan sampah. Serta memperhatikan bahaya lindi yang tidak dapat terurai.

11. Pemerintah Daerah terus menggali potensi sumber-sumber air yang memungkinkan untuk diolah menjadi air yang layak untuk dikonsumsi, mengingat bahwa salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, adalah ketersediaan air bersih yang belum merata. Bahkan beberapa kelurahan/desa belum dapat menikmati fasilitas air bersih, dengan melihat pertumbuhan penduduk beberapa tahun kedepan akan semakin tinggi dengan demikian jumlah pasokan dan kebutuhan air bersih juga akan semakin meningkat.
12. Pemerintah Daerah agar dapat memberikan penjelasan dan gambaran umum kepada DPRD tentang Serambi Nusantara.
13. Pemerintah Daerah segera melanjutkan Pembangunan *Waterfront City* yang telah menjadi program pemerintah terdahulu.
14. Untuk menjawab sulitnya memperoleh BBM khususnya solar, diminta kepada Kepala Daerah untuk menuntaskan permasalahan tersebut.
15. Untuk menstimulasi pengembangan UMKM di Penajam Paser Utara diharapkan Pemerintah Daerah memberikan ruang untuk memasarkan produk-produk UMKM dan memberikan pelatihan serta pendampingan.
16. Masih adanya inkonsistensi mengenai kebijakan larangan diklat-diklat di luar daerah.
17. Membuat arsip digital dokumen-dokumen yang berkaitan dengan berdirinya Kabupaten Penajam Paser Utara, dan menyediakan seluruh produk-produk Peraturan Daerah yang ada di kabupaten penajam paser utara di perpustakaan daerah.
18. Melakukan revisi tarif berlangganan sewa pelabuhan Buluminung untuk mengurangi potensi kehilangan PAD khususnya pada retribusi.
19. Meninjau kembali tentang rencana pemekaran kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
20. Meninjau kembali tentang rencana pemekaran desa berdasarkan syarat dan kategori sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
21. Setiap OPD untuk membuat kalender kerja untuk mempermudah *Monitoring dan Evaluasi* oleh DPRD.
22. Dengan adanya pejabat dari kemendagri yang dalam hal ini sebagai Pejabat Bupati sekaligus Direktur Produk Perundang-undangan Daerah diharapkan dapat mempercepat pembuatan Peraturan Bupati atas perda-perda yang telah ditetapkan dan disahkan oleh DPRD.
23. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182), Pansus memandang perlu untuk mendiskusikan terkait aset Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan dimiliki oleh Otorita IKN dengan dasar Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Adapun perkiraan nilai aset kurang lebih sejumlah Rp. 607,000,000,000-, (*enam ratus tujuh miliar rupiah*).
24. Pejabat Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan mutasi ASN. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 yang mengacu pada Pasal 71 ayat 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni tidak boleh mutasi selama enam bulan sebelum penetapan paslon pada 22 September 2024, dimana periode akhir diperbolehkan melakukan mutasi adalah 21 Maret 2024.

LAMPIRAN
REKOMENDASI DPRD
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PETAJAM
PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

I. Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

1. Urusan Wajib

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait realisasi belanja, urusan wajib secara umum menunjukkan serapan anggaran cukup baik walaupun terdapat realisasi anggaran yang tidak selaras dengan target, untuk itu terdapat beberapa sektor yang kami soroti yaitu:

a. Pendidikan

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Mendapat alokasi anggaran dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 373.994.846.401,00** (*tiga ratus tujuh puluh tiga milyar rupiah lebih*) mengalami kenaikan pada anggaran perubahan sebesar **Rp. 453.834.308.097,00** (*empat ratus lima puluh tiga milyar rupiah lebih*) dengan realisasi sebesar **Rp. 432.962.889.807,00** (*empat ratus tiga puluh dua milyar rupiah lebih*) atau **95,40%** (*Sembilan puluh lima koma empat puluh persen*). Dengan realisasi fisik mencapai **85,84%** (*delapan puluh lima koma delapan puluh empat persen*)

Berdasarkan hasil diskusi kami, maka pada **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Disdikpora diharapkan terus memacu capaian kinerja yang optimal dibidang Pendidikan, dengan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, agar kedepan mampu mewujudkan Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dan lebih spesifik sebagai tuntunan atas keberadaan IKN Nusantara.
2. Untuk pembinaan ASN khususnya Kepala Sekolah, agar dapat dilakukan sistem merit untuk mengantisipasi permasalahan kalau terjadi pergeseran atau mutasi pegawai.
3. Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih kekurangan tenaga pendidik jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama, diminta kepada Kepala Dinas Disdikpora untuk menginventarisasi kekurangan tenaga pendidik tersebut, dan segera mengusulkan kepada Bupati untuk dipenuhi melalui pengusulan penambahan formasi khusus tenaga pendidik.
4. Perencanaan Bangunan Gedung pada agar didesain secara PROTOTIPE (gapura, pagar, RKB, Perpustakaan, Laboratorium, dll) agar lebih efisien juga memberi kekhususan daerah dengan tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan sesuai dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah.
5. Agar menuntaskan Sertifikasi Guru SD dan SMP di Penajam Paser Utara.
6. Agar melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara Disdikpora dan BKPSDM terutama tentang sertifikasi dan mutasi Guru dan kepala Sekolah.

b. Kesehatan

1) Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara mendapatkan alokasi Anggaran sebesar **Rp.168,513,136,260** (*seratus enam puluh delapan milyar rupiah lebih*) mengalami kenaikan pada anggaran perubahan menjadi **Rp.194,698,428,830,-** (*seratus sembilan puluh empat milyar rupiah lebih*) namun dalam realisasi keuangan hanya mencapai **Rp.174,219,447,403** (*seratus tujuh puluh empat milyar rupiah lebih*) atau **89,48%** (*delapan puluh sembilan koma empat puluh delapan persen*) dengan capaian kinerja fisik hanya **73,30%** (*tujuh puluh tiga puluh persen*), hal ini menandakan bahwa program dan kegiatan banyak yang tidak mencapai target kinerja yang baik namun tidak berbanding lurus dengan realisasi keuangannya yang cenderung melebihi kinerja fisik. .

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Kesehatan** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Evaluasi dan penyelidikan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan mencapai target dan periksa apakah kebijakan saat ini sudah sesuai dalam mengatasi masalah kesehatan lingkungan yang ada.
2. Tingkatkan Kapasitas petugas kesehatan lingkungan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai praktik terbaik di bidang kesehatan lingkungan.
3. meningkatkan kapasitas dan sumber daya dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah lokal, organisasi non pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program.
4. Agar membuat ketentuan khusus yang berkaitan dengan tunjangan Tenaga Fungsional Kesehatan.

2) Rumah Sakit Umum Daerah (Ratu Aji Putri Botung)

Bidang urusan kesehatan dalam APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.112,022,950,134** (*seratus dua belas milyar rupiah lebih*) mengalami kenaikan pada anggaran perubahan menjadi **Rp.125,865,601,603** (*seratus dua puluh lima milyar rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar **Rp.141,102,004,512** (*seratus empat puluh satu milyar lebih*) atau **112,11%** (*seratus dua belas koma sebelas persen*). Dengan realisasi fisik mencapai **99,65%** (*sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima persen*)

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Rumah Sakit Umum Daerah (Ratu Aji Putri Botung)** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja rumah sakit yang telah dicapai untuk mengidentifikasi faktor faktor yang telah berkontribusi pada kesuksesan tersebut dan apa yang bisa ditingkatkan lebih lanjut.
2. Meskipun sudah hampir semua mencapai target, fokuslah pada peningkatan kualitas peningkatan pelayanan yang diberikan kepada pasien. tinjau proses-proses pelayanan dan identifikasi area- area dimana layanan dapat ditingkatkan lebih lanjut.
3. Libatkan pasien dalam proses perbaikan dan pengembangan layanan, dapatkan umpan balik dari pasien secara teratur dan gunakan informasi ini untuk memperbaiki pengalaman pasien dirumah sakit.
4. Meskipun telah mencapai target kinerja, Rumah sakit harus tetap memperhatikan pengelolaan keuangan yang efisien. dan tetapkan anggaran dan manajemen biaya dengan cermat untuk memastikan kelangsungan finansial Rumah sakit.

5. Memperluas capaian SPM dan fasilitas di Rumah Sakit Daerah.
6. Agar menambah ruang rawat inap kelas I, serta menyediakan ruang tunggu rumah sakit dan lahan parkir yang memadai.

c. Pekerjaan Umum

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mendapat alokasi anggaran dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar **Rp.489.646.667.284** (*empat ratus delapan puluh sembilan milyar rupiah lebih*) mengalami kenaikan pada anggaran perubahan menjadi **Rp.540.372.696.491,-** (*lima ratus empat puluh milyar rupiah lebih*) dan direalisasikan sebesar **Rp.448.497.978.476** (*empat ratus empat puluh delapan milyar rupiah lebih*) atau **83,00%** (*delapan puluh tiga koma nol nol persen*). Dengan realisasi fisik mencapai **135,45%** (*seratus tiga puluh lima koma empat puluh lima persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** memiliki beberapa Rekomendasi sebagai berikut :

Pertanyaan Sesuai Dengan Indikator Kinerja Dibawah 70%

1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan nilai serapan realisasi yang rendah

Rekomendasi

- a. Melakukan evaluasi ulang terhadap kebutuhan akan kendaraan dinas untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis kendaraan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan operasional organisasi.
- b. Memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal seperti penyedia layanan perawatan kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraan dinas dikelola dengan baik dan efisien.
- c. Memberikan penghargaan atau insentif kepada mereka yang menjaga kendaraan dinas dengan baik dapat menjadi motivasi tambahan bagi pengguna untuk memperlakukan kendaraan dinas dengan penuh tanggung jawab
- d. Jika masalahnya terletak pada perencanaan yang tidak tepat, perlu dilakukan perbaikan pada proses perencanaan. Ini mungkin melibatkan evaluasi ulang terhadap proyeksi kebutuhan air, analisis ketersediaan sumber daya air tanah, dan pemilihan lokasi yang sesuai untuk pembangunan sumur.

2. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun dengan nilai serapan realisasi yang rendah

Rekomendasi

- a. Jika masalahnya terletak pada perencanaan yang tidak tepat, perlu dilakukan perbaikan pada proses perencanaan. Ini mungkin melibatkan evaluasi ulang terhadap proyeksi kebutuhan air, analisis ketersediaan sumber daya air tanah, dan pemilihan lokasi yang sesuai untuk pembangunan sumur.
- b. Jika kurangnya sumber daya menjadi hambatan utama, maka langkah selanjutnya adalah mencari solusi untuk meningkatkan alokasi sumber daya yang diperlukan, baik itu dana, tenaga kerja, atau peralatan yang diperlukan untuk pembangunan sumur.

- c. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal dan memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengatasi ketidaksesuaian
3. Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang dipelihara
 - a. Pastikan ada program pemantauan dan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan secara teratur sesuai dengan kebutuhan. Ini termasuk pemantauan kondisi fisik tanggul dan tebing sungai, perbaikan atau perawatan yang diperlukan, dan tindakan pencegahan terhadap erosi atau kerusakan lebih lanjut.
 4. Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG),
 - a. Lakukan analisis mendalam untuk memahami penyebab ketidaksesuaian antara jumlah penyelenggaraan dengan target yang ditetapkan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan atau ketidaksesuaian tersebut, seperti keterbatasan sumber daya, proses yang kompleks, atau masalah administratif.
 - b. Tingkatkan koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam proses penerbitan persyaratan PBG, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, dan pengembang properti. Komunikasi yang baik dan koordinasi yang efektif dapat membantu menghindari penundaan dan mempercepat proses secara keseluruhan.
 - c. Manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat proses penerbitan persyaratan PBG. Penggunaan sistem informasi manajemen yang terintegrasi atau aplikasi berbasis web dapat membantu mempercepat alur kerja dan mengurangi kesalahan administratif.
 - d. Berikan pelatihan dan pengembangan kepada staf yang terlibat dalam penerbitan persyaratan PBG. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang proses dan regulasi yang terkait dapat membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi.
 5. Pembangunan Interior dan Meubelair Gedung Milik Pemerintah Kabupaten
 - a. Lakukan peninjauan ulang terhadap perencanaan pembangunan interior dan meubelair gedung. Pastikan bahwa perencanaan telah mempertimbangkan kebutuhan pengguna gedung serta anggaran yang tersedia dengan memperhatikan fungsi dan estetika yang diinginkan.
 - b. Lakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab ketidakrealisasian yang tepat. Penyebabnya mungkin termasuk kurangnya pengawasan, perubahan kebutuhan atau spesifikasi, keterlambatan dalam pengadaan, atau masalah lain dalam manajemen proyek
 - c. Tingkatkan pengawasan selama proses pembangunan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pastikan ada mekanisme pengawasan yang efektif dan anggaran yang cukup untuk memantau progres proyek secara teratur.
 - d. Libatkan pihak eksternal seperti arsitek, perancang interior, atau konsultan konstruksi untuk membantu mengevaluasi dan memperbaiki rencana pembangunan yang sudah ada. Kolaborasi ini dapat membawa perspektif baru dan solusi kreatif untuk mengatasi masalah.

6. pengadaan tanah kawasan perumahan korpri
 - a. Lakukan analisis mendalam untuk memahami kebutuhan akan kawasan perumahan KORPRI dan mengidentifikasi penyebab ketidakrealisasian. Apakah masalahnya terletak pada perencanaan yang tidak tepat, kendala hukum, atau faktor lainnya?
 - b. Lakukan pemantauan progres secara berkala selama proses pengadaan tanah dan pembangunan. Hal ini akan membantu mengidentifikasi masalah atau keterlambatan dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempercepat progres.

7. Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan

Rekomendasi

- a. Lakukan pemetaan kebutuhan akan jalan dan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut. Identifikasi area-area yang membutuhkan penyelenggaraan jalan dan prioritaskan berdasarkan tingkat kepentingan, volume lalu lintas, kondisi jalan yang buruk, dan kebutuhan masyarakat.
 - b. Manfaatkan teknologi seperti pemetaan satelit dan pemodelan jalan untuk mengidentifikasi potensi penggunaan lahan yang optimal untuk pembangunan jalan. Teknologi ini dapat membantu dalam perencanaan yang lebih akurat dan efisien.
8. Pengadaan Tanah Kawasan Industri Buluminung (KIB) - Km. 10 Silkar

Rekomendasi

- a. Lakukan kajian mendalam tentang kebutuhan akan kawasan industri di lokasi tersebut serta potensi pengembangan industri di wilayah tersebut. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat minat investasi di kawasan tersebut dan potensi dampak positif yang dapat ditimbulkannya
9. Pengadaan tanah jalan akses PDAM lawe lawe

Rekomendasi

- a. Tinjau ulang perencanaan anggaran untuk pengadaan tanah jalan akses PDAM Lawe Lawe. Pastikan bahwa estimasi biaya yang disusun mencerminkan kondisi dan kebutuhan aktual, serta memperhitungkan semua biaya yang terkait, termasuk biaya perolehan tanah, biaya administrasi, dan biaya lainnya

d. Perumahan Rakyat dan Pemukiman

1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Pada APBD tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.53,362,137,311** (*Lima puluh tiga milyar rupiah lebih*) dan mengalami kenaikan pada anggaran perubahan menjadi **Rp.57,986,791,274,-** (*lima puluh tujuh milyar rupiah lebih*) dengan nilai realisasi sebesar **Rp.54,251,417,763,-** (*lima puluh empat milyar rupiah lebih*) atau **93.56%** (*sembilan puluh tiga koma tujuh puluh satu persen*). Dengan realisasi fisik mencapai **99,03%** (*sembilan puluh sembilan koma nol tiga persen*)

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan tema tahun ke 5 yaitu “Pemantapan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan dengan didukung penguatan SDM yang berdaya Saing”. Berdasarkan program kerja yang dibuat oleh DLH tidak ada melakukan penguatan SDM terlihat dengan tidak adanya indikator kinerja berupa jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

2. Prioritaskan pembangunan perumahan terjangkau untuk berbagai lapisan masyarakat, termasuk program perumahan subsidi bagi keluarga berpenghasilan rendah dan menengah. Pastikan perumahan yang dibangun memenuhi standar kualitas dan keamanan yang layak.
3. Lakukan penataan kembali kawasan permukiman yang sudah ada untuk meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum, dan kualitas lingkungan. Fokus pada infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, dan sanitasi
4. Agar menuntaskan permasalahan pertanahan yang menjadi aset Pemerintah Daerah.

2) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam APBD tahun anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran murni sebesar **Rp. 11.810.502.812,-** (*sebelas milyar rupiah lebih*) yang kemudian mendapatkan kenaikan pada anggaran perubahan sebesar **Rp. 17.314.834.184** (*tujuh belas milyar rupiah lebih*) dimana anggaran tersebut nilai realisasinya sebesar **Rp. 16.507.220.754** (*enam belas milyar rupiah lebih*) atau **95,34%** (*sembilan puluh lima koma tiga puluh empat persen*). Dengan realisasi fisik mencapai **99,22%** (*sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua persen*)

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam upaya pelaksanaan pelayanan publik dengan pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Memprioritaskan pembangunan tempat penampungan air untuk kebutuhan ketersediaan air baku.
3. agar melakukan penambahan pos komando pemadam kebakaran yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat menjangkau wilayah yang lebih luas.

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Pada APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 15,504,129,402.00,-** (*lima belas milyar rupiah lebih*) yang kemudian mendapatkan kenaikan pada anggaran perubahan sebesar **Rp. 21,181,876,623.00** (*dua puluh satu milyar rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar **Rp. 20,542,491,459.00** (*dua puluh milyar rupiah lebih*) atau **96,98%** (*Sembilan puluh enam koma sembilan puluh delapan persen*). Dengan realisasi fisik mencapai **282,00%** (*dua ratus delapan puluh dua persen koma nol nol persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Satuan Polisi Pamong Praja** memiliki rekomendasi sebagai berikut:

1. Bahwa Satpol PP selalu dituntut untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam menjalankan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara,
2. memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat, sehingga DPRD Kab. PPU dapat merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Satpol PP melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Hal ini penting untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas-tugasnya.

3. Mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana termasuk didalamnya penambahan mobil patroli.

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada APBD tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.6.565.938.921** (*enam milyar rupiah lebih*) dan mengalami kenaikan signifikan pada anggaran perubahan sebesar **Rp.12.682.534.649** (*dua belas milyar rupiah lebih*) dengan nilai realisasi sebesar **Rp. 10.644.130.932,-** (*sepuluh milyar rupiah lebih*) atau **83,93 %** (*delapan puluh tiga koma sembilan puluh tiga persen*). Dengan realisasi fisik mencapai **171,13%** (*seratus tujuh puluh satu koma tiga belas persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** memiliki rekomendasi sebagai berikut:

1. Analisis Lebih Mendalam
 1. Analisis Variasi: Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab variansi antara realisasi anggaran tahun 2023 dengan RPJMD. Apakah variansi tersebut disebabkan oleh perubahan prioritas program, faktor eksternal, atau perkiraan anggaran yang kurang akurat....?
 2. Analisis Efisiensi dan Efektivitas: Lakukan analisis untuk memastikan bahwa anggaran yang terealisasi digunakan secara efisien dan efektif. Apakah program/kegiatan yang dibiayai telah mencapai target dan menghasilkan manfaat yang optimal...?
2. Penyusunan Anggaran yang Realistis
 - a. Penetapan Target yang Realistis: Pastikan target dan sasaran program/kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD realistis dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
 - b. Kajian Kapasitas Pelaksanaan: Lakukan kajian terhadap kapasitas pelaksana program/kegiatan untuk memastikan anggaran yang dialokasikan dapat terserap secara optimal.
3. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Anggaran
 - a. Penguatan Perencanaan: Lakukan penguatan proses perencanaan anggaran, termasuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang detail dan terukur.
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM: Lakukan peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran, termasuk pelatihan dan pendampingan.
 - c. Penguatan Sistem dan Prosedur: Perkuat sistem dan prosedur pengelolaan anggaran, termasuk sistem monitoring dan evaluasi.
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
 - a. Publikasi Data: Pastikan data realisasi anggaran dipublikasikan secara transparan dan mudah diakses oleh publik.
 - b. Penguatan Mekanisme Pengawasan: Perkuat mekanisme pengawasan dan audit internal untuk memastikan penggunaan anggaran yang akuntabel.
 - c. Pelibatan Masyarakat: Libatkan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi realisasi anggaran

5. Penting untuk diingat bahwa penyusunan anggaran yang baik dan realisasi anggaran yang tinggi tidak selalu berarti kinerja yang lebih baik. Perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Rekomendasi-rekomendasi di atas dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di masa depan.
6. Agar membuat data potensi bencana di setiap kecamatan atau desa/kelurahan.

f. Dinas Sosial

Pada APBD tahun anggaran 2022 mendapatkan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.559.569.332,-** (*lima milyar rupiah lebih*) dan mengalami peningkatan pada anggaran perubahan sebesar **Rp.8.629.968.391,-** (*delapan milyar rupiah lebih*) dengan nilai realisasi sebesar **Rp.7.622.309.212,-** (*tujuh milyar rupiah lebih*) atau **88,32%** (*delapan puluh delapan koma tiga puluh dua persen*). Dengan realisasi fisik menapai **138,36%** (*seratus tiga puluh delapan koma tiga puluh enam persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Sosial** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Yang tersedia dalam 1 Tahun hanya 10 orang dari 20 orang yang diajukan

Rekomendasi

- a. Perlu dievaluasi kembali kriteria seleksi untuk penerima pakaian dan kelengkapan. Mungkin kriteria yang digunakan saat ini tidak memadai atau terlalu ketat, sehingga menyebabkan jumlah penerima yang rendah.
- b. Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap program ini untuk mengetahui efektivitasnya. Dengan demikian, perubahan yang diperlukan dapat segera diidentifikasi dan dilakukan.

2. Jumlah Orang Yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kab/Kota

Rekomendasi

- a. Gunakan kelebihan anggaran untuk mengembangkan program baru yang relevan atau untuk memperluas cakupan program yang sudah ada.
- b. Manfaatkan kelebihan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur yang terkait dengan program, seperti pembelian peralatan baru atau pemeliharaan fasilitas yang ada. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

3. Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial hanya terealisasi 21.359 jiwa dari 23.135 jiwa yang di targetkan

Rekomendasi

- a. Identifikasi area atau kelompok yang belum tercakup dan kembangkan strategi untuk meningkatkan akses mereka ke layanan perlindungan dan jaminan sosial. Ini bisa melalui kampanye penyuluhan, peningkatan infrastruktur, atau penyediaan layanan di tempat yang lebih dekat dengan komunitas yang membutuhkan.

- b. Lakukan kampanye penyuluhan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan jaminan sosial serta bagaimana cara mengaksesnya. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, atau media sosial.
4. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Rekomendasi

- a. Gunakan kelebihan anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan yang disediakan. Ini bisa meliputi peningkatan fasilitas, pelatihan staf, atau pengembangan teknologi yang mendukung efisiensi dan kepuasan pengguna.
 - b. Manfaatkan kelebihan anggaran untuk memperluas cakupan program atau layanan yang sudah ada. Misalnya, jika program telah berhasil mencakup wilayah tertentu, pertimbangkan untuk memperluas ke wilayah baru atau menambahkan komponen layanan tambahan.
5. Agar memperbaharui dan menyinkronkan data masyarakat miskin di kabupaten Penajam Paser Utara.

g. Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi

Pada APBD tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.5,147,148,701** (*lima milyar rupiah lebih*) pada Perubahan menjadi **Rp.7,739,972,514** (*tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta rupiah lebih*) dengan nilai realisasi sebesar **Rp.7,007,559,037** (*tujuh milyar tujuh juta rupiah lebih*) atau **90,54%** (*sembilan puluh koma lima puluh empat persen*), dan realisasi Fisik mencapai **83,44%** (*delapan puluh tiga koma empat puluh empat persen persen*)

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan SDM pencari kerja yang berkualitas dan berdaya saing, masih perlu ditingkatkan jumlahnya pencari kerja untuk mengikuti pelatihan pengembangan kompetensinya. Jumlah Penacari kerja yang sudah dilatih agar dapat ditempatkan minimal target 75%;
2. Semua tenaga kerja yang sudah ditempatkan wajib mendapatkan perlindungan hak dasarnya dan hak-hak lainnya.
3. Kawasan transmigrasi yang ada perlu diperhatikan secara tuntas masalah lahan mereka yang belum mendapatkan Sertifikat, termasuk menghidupkan kembali/ menggiatkan kembali kesenian tradisional yang ada didalamnya.
4. Agar melakukan koordinasi dengan OIKN, dan provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan permasalahan tenaga kerja.

h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran senilai **Rp.9.859.590.139** (*sembilan milyar rupiah lebih*) pada perubahan anggaran mendapatkan kenaikan menjadi **Rp.11.233.745.022** (*sebelas milyar rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar **Rp. 10.149.509.379** (*sepuluh milyar rupiah lebih*) atau **90,75%** (*Sembilan puluh koma lima puluh sembilan persen*). Dan realisasi fisik sebesar **98,40%** (*sembilan puluh delapan koma empat puluh persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengadaan Rumah Aman yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak, dan atau rumah perlindungan bagi korban yang mengalami pelecehan seksual, serta pemenuhan kebutuhan tenaga psikologi.
2. Segera melakukan inventarisasi di 4 kecamatan terhadap masyarakat kategori Kemiskinan Ekstrem yang saat ini mencapai sekitar 1.800 orang, berkolaborasi dengan pihak terkait dalam pendampingan dan penyelesaian masalah. \
3. Agar melakukan kerjasama dengan Pihak terkait mengenai potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
4. Agar mengusulkan kendaraan profesional untuk kegiatan.

i. Dinas Lingkungan Hidup

Mendapat alokasi anggaran dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 23,176,566,083** (*dua puluh tiga milyar rupiah lebih*) yang kemudian mendapatkan peningkatan dari anggaran perubahan sebesar **Rp. 28,320,379,980** (*dua puluh delapan milyar rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar **Rp.23,930,911,095** (*dua puluh tiga milyar rupiah lebih*) atau **84.50%** (*Sembilan puluh empat koma delapan puluh dua persen*). Dengan realisasi fiskal sebesar **94,99%** (*sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas lingkungan hidup** rekomendasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan tema tahun ke 5 yaitu “Pemantapan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan dengan didukung penguatan SDM yang berdaya Saing”. Berdasarkan program kerja yang dibuat oleh DLH tidak ada melakukan penguatan SDM terlihat dengan tidak adanya indikator kinerja berupa jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
2. Pastikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan tugas-tugasnya. Ini termasuk peralatan pengujian dan pemantauan, laboratorium yang dilengkapi dengan baik, serta sistem informasi yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang efisien.
3. Perkuat pengawasan terhadap industri dan proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan di daerah tersebut. Pastikan bahwa perusahaan-perusahaan mematuhi peraturan lingkungan yang ada dan bahwa mereka bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari kegiatan mereka.
4. Tingkatkan upaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Libatkan masyarakat dalam program-program lingkungan, seperti penghijauan, pengelolaan limbah, dan konservasi alam.
5. Rancang dan implementasikan program-program perlindungan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Ini termasuk program pengelolaan sampah, rehabilitasi lahan terdegradasi, konservasi sumber daya alam, dan pemantauan kualitas udara dan air.
6. Pastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Berikan sanksi yang sesuai kepada perusahaan atau individu yang melanggar regulasi lingkungan, sehingga dapat memberikan efek jera dan memperkuat kepatuhan terhadap aturan.

7. Agar melakukan pemeliharaan dan peremajaan terhadap armada pengangkutan dan pengelolaan sampah.
8. Lakukan evaluasi ulang terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan. Pastikan estimasi kebutuhan yang disusun mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, pola konsumsi, dan perkembangan infrastruktur.
9. Tinjau kembali perencanaan anggaran untuk pengelolaan sampah dan pastikan alokasi dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Ajukan revisi anggaran jika diperlukan berdasarkan evaluasi ulang kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.

j. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Dalam APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.6,198,893,525** (*enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah lebih*) dan pada Perubahan naik menjadi sebesar **Rp.6,685,453,587** (*enam milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah lebih*) dengan nilai realisasi sebesar **Rp.5,861,998,055** (*lima milyar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah lebih*) atau **87,86%** (*sembilan puluh dua koma delapan puluh persen*) dan realisasi fisik mencapai **99,17%** (*sembilan puluh sembilan koma tujuh belas persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil** memiliki rekomendasi sebagai berikut:

1. Evaluasi dan Analisis Lebih Mendalam:
 - a. Analisis Penyebab Penurunan Realisasi: Lakukan analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan penurunan realisasi anggaran tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Apakah penurunan tersebut disebabkan oleh faktor internal (seperti kendala teknis, perencanaan yang kurang matang, atau kurangnya koordinasi) atau faktor eksternal (seperti bencana alam, atau perubahan kebijakan)?
 - b. Analisis Efisiensi dan Efektivitas: Lakukan analisis untuk memastikan bahwa anggaran yang terealisasi digunakan secara efisien dan efektif. Apakah program/kegiatan yang dibiayai telah mencapai target dan menghasilkan manfaat yang optimal?
2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Anggaran:
 - a. Penyusunan Anggaran yang Realistis: Pastikan target dan sasaran program/kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD realistis dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
 - b. Penguatan Perencanaan: Lakukan penguatan proses perencanaan anggaran, termasuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang detail dan terukur.
 - c. Peningkatan Kapasitas SDM: Lakukan peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran, termasuk pelatihan dan pendampingan.
 - d. Penguatan Sistem dan Prosedur: Perkuat sistem dan prosedur pengelolaan anggaran, termasuk sistem monitoring dan evaluasi.
3. Penyesuaian Anggaran dengan RPJMD:
 - a. Lakukan penyesuaian terhadap anggaran tahunan agar selaras dengan RPJMD yang telah ditetapkan.
 - b. Pastikan penyusunan anggaran mempertimbangkan target dan sasaran program/kegiatan dalam RPJMD, serta ketersediaan sumber daya.

- c. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan RPJMD.

k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam APBD tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.628.914.739** (*tujuh milyar rupiah lebih*) dan pada anggaran Perubahan meningkat menjadi **Rp. 10.551.971.918** (*sepuluh milyar rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar **Rp. 8.236.937.385** (*delapan milyar rupiah lebih*) atau **78,06 %** (*tujuh puluh delapan koma nol enam persen persen*). Dengan realisasi fisik sebesar **83,59%** (*delapan puluh tiga koma lima puluh sembilan persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendorong keterlibatan masyarakat khususnya terkait penyusunan program prioritas pembangunan desa.
2. Memprioritaskan fasilitasi program percepatan pemekaran Desa/kelurahan dan kecamatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

l. Dinas Perhubungan

Dalam APBD tahun anggaran 2023 mendapatakan alokasi anggaran sebesar **Rp.9,767,660,423,-** (*Sembilan Milyar rupiah lebih*) dan pada anggaran perubahan meningkat menjadi **Rp. 13,616,025,946,-** (*tiga belas milyar rupiah lebih*) dengan nilai realisasi sebesar **Rp. 12,460,685,829,-** (*dua belas milyar rupiah lebih*) atau **91,51%** (*Sembilan puluh satu koma lima puluh satu persen*). Sedangkan capaian fisik yang dicapai yaitu **94,93%** (*sembilan puluh empat koma sembilan puluh tiga persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Perhubungan** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan realisasi yang ikut hanya 7 orang dari 16 orang yang diajukan.

Rekomendasi

- a. Lakukan analisis ulang terhadap kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Identifikasi kebutuhan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan tuntutan tugas dan perkembangan teknologi terkini.
- b. Susun rencana pendidikan dan pelatihan yang terperinci berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pastikan rencana tersebut mencakup topik-topik yang relevan dan sesuai dengan tujuan strategis organisasi serta kebutuhan individu.
- c. Sesuaikan jadwal pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan operasional organisasi dan kesibukan pegawai. Berikan fleksibilitas dalam jadwal agar pegawai dapat mengikuti pendidikan tanpa mengganggu tugas utama mereka.

2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara" harusnya 44 unit tapi yang terlaksana hanya 22 unit

Rekomendasi

- a. Lakukan analisis ulang terhadap kebutuhan akan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk mendukung operasional. Prioritaskan peralatan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap produktivitas atau kinerja organisasi.

- b. Tinjau kondisi peralatan yang ada untuk menentukan apakah perlu dipelihara, diperbaiki, atau diganti. Identifikasi peralatan yang paling penting dan membutuhkan perhatian mendesak untuk memastikan kelancaran operasional.
 - c. Tingkatkan pengelolaan inventaris peralatan dan mesin untuk memastikan bahwa semua peralatan tercatat dengan baik, termasuk informasi tentang status pemeliharaan dan riwayat pemakaian. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan pemeliharaan yang lebih efektif.
 - d. Berikan pelatihan kepada karyawan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam merawat dan memperbaiki peralatan dengan baik.
3. Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 10 unit, yang direalisasikan tidak ada
- Rekomendasi
- a. Lakukan evaluasi ulang terhadap perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Pastikan bahwa rencana tersebut realistis dan memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk anggaran, sumber daya, dan jangka waktu yang tersedia.
 - b. Identifikasi hambatan atau kendala yang menyebabkan ketidaklaksanaan rencana rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Hal ini bisa meliputi masalah anggaran, perizinan, sumber daya manusia, atau peralatan yang tidak memadai.

m. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam APBD tahun anggaran 2022 program Dinas Komunikasi dan Informasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.9,288,063,215,-** (*sembilan milyar rupiah lebih*) dan pada Perubahan naik menjadi **Rp. 22,104,133,890,-** (*dua puluh dua milyar rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar **Rp.19,985,866,032,-** (*sembilan belas milyar rupiah lebih*) atau **90,42%** (*sembilan puluh koma empat puluh dua persen*) dan realisasi fisiknya ialah **92,87%** (*sembilan puluh dua koma delapan puluh tujuh persen*).

Berikut adalah rekomendasi dari kami untuk **Dinas Komunikasi dan Informatika**:

1. Perlu dilakukan Perbaikan Sistem Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi Dan Informasi yang meliputi perbaikan sistem monitoring dan evaluasi kinerja untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini meliputi penetapan indikator kinerja yang jelas, pengumpulan data yang akurat, serta evaluasi berkala untuk mengevaluasi pencapaian tujuan.

n. Dinas KUKM, Perindustrian Dan Perdagangan

Dalam APBD tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.12.820.493.964,-** (*dua belas milyar rupiah lebih*) dan pada anggaran perubahan naik menjadi **Rp.17,082,930,182,-** (*tujuh belas milyar rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar **Rp.14.525.475.606,-** (*empat belas milyar rupiah lebih*) atau **85,03%** (*delapan puluh tiga koma nol tiga persen*). Dengan realisasi fisik mencapai **124,15%** (*seratus dua puluh empat koma nol tiga persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas KUKM, Perindustrian Dan Perdagangan** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan OPD utama dalam pencapaian target RPJMD dengan demikian arah dan kebijakan penyusunan program seharusnya lebih memperhatikan target yang telah ditetapkan.
2. Mengingatnya belum optimalnya pencapaian target RPJMD tahun V maka diharapkan melakukan tambal sulam program kegiatan untuk menyelaraskan dengan target yang telah ditetapkan.
3. Dinas UMKM Perindag agar mendorong dan memfasilitasi UMKM untuk dapat memasarkan produknya pada Toko Ritel dan Waralaba.

o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp7,139,385,015,-** (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah lebih) dan pada anggaran perubahan naik menjadi **Rp8,709,756,557,-** (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah lebih) dan terealisasi sebesar **Rp7,722,313,822,-** (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah lebih) atau **88,66%** (delapan puluh delapan koma enam puluh enam persen). Dengan realisasi fisik mencapai **175,75%** (seratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh lima persen).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Penanaman Modal** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Fasilitas Investasi: Sediakan lingkungan yang kondusif bagi investor, termasuk kebijakan yang mendukung, proses perizinan yang cepat, dan insentif yang menarik. Ini akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Promosi Investasi: Lakukan promosi aktif baik di level regional, nasional dan internasional atau luar negeri untuk menarik minat investor hal ini bisa melalui partisipasi dalam pameran-pameran pembangunan, seminar investasi, dan kampanye pemasaran yang cermat.

p. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam APBD tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp6.005.501.861,-** (enam milyar rupiah lebih) dan pada anggaran perubahan naik menjadi **Rp8.689.847.801,-** (delapan milyar enam ratus juta rupiah lebih) dan terealisasi sebesar **Rp8.026.172.168,-** (delapan milyar dua puluh enam juta rupiah lebih) atau **92,36%** (Sembilan puluh dua koma tiga puluh enam persen), dengan realisasi fisiknya yaitu **100%** (seratus persen).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar melakukan pemetaan dan peningkatan promosi destinasi pariwisata daerah sebagai upaya meyakinkan calon investor tentang potensi dan peluang pada sektor pariwisata, serta dapat menarik kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.

q. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Dalam APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp7,255,738,363,-** (tujuh milyar rupiah lebih) dan pada anggaran perubahan naik menjadi **Rp10,447,764,097,-** (sepuluh milyar rupiah lebih)

dengan nilai realisasi sebesar **Rp9,053,974,086,-** (*sembilan milyar rupiah lebih*) atau **86,66%** (*delapan puluh enam koma enam puluh enam persen*). Dengan realisasi fisik mencapai **265,03%** (*dua ratus enam puluh lima koma nol tiga persen*)

Berdasarkan hasil diskusi kami, maka pada **Dinas Perpustakaan Dan Arsip** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Indek Pembangunan Literasi Masyarakat perlu ditingkatkan lagi dari apa yang sudah dicapai;
2. Nilai Tingkat Gemar membaca dapat mencapai target nasional atau mendekati dengan nilai 67,3 nilai
3. Jumlah pengguna pelayanan arsip targetnya ditingkatkan pencapaiannya dari tahun lalu;
4. untuk segera dapat menerapkan e- Arsip terintegrasi;
5. Untuk mentargetkan nilai pengawasan dengan Nilai B
6. Semua Rekomendasi Pengawasan kearsipan jika ada, untuk segera ditindak lanjuti.

d. Urusan Pilihan

a. Dinas Pertanian

Dalam APBD tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp38,520,629,575** (*tiga puluh delapan milyar rupiah lebih*) dan pada anggaran perubahan naik menjadi **Rp67,524,015,543** (*enam puluh tujuh milyar rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar **Rp63,421,162,681** (*enam puluh tiga milyar rupiah lebih*) atau **93,92%** (*Sembilan puluh tiga koma sembilan puluh dua persen*) dan realisasi fisiknya mencapai **98.96%** (*sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Pertanian** memiliki beberapa Rekomendasi sebagai berikut:

1. 1. Ketidaksesuaian dan Kesenjangan Anggaran:
 - a. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara realisasi anggaran tahun 2023 dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.
 - b. Realisasi anggaran tahun 2023 hanya mencapai 59,6% dari target yang direncanakan untuk tahun ke-5 RPJMD.
 - c. Total realisasi anggaran dari tahun 2019 hingga 2023 hanya mencapai 69,7% dari total anggaran RPJMD.
 - d. Hal ini menunjukkan adanya penyusunan anggaran yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan RPJMD.
2. Ketidakefektifan dan Ketidak efisienan antara LKPJ dan Anggaran di RPJMD :
 - a. Rendahnya realisasi anggaran menunjukkan potensi ketidakefektifan dan ketidak efisienan dalam penggunaan anggaran.
 - b. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan program yang tidak optimal, dan lemahnya pengawasan.
 - c. Perlu dilakukan audit menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya realisasi anggaran dan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
3. Ketidakakuratan dan Ketidakandalan Data:
 - a. Data realisasi anggaran yang disajikan perlu divalidasi dan diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keandalannya.
 - b. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat dan berakibat pada pemborosan anggaran.
 - c. Penting untuk membangun sistem pelaporan dan monitoring yang kuat untuk memastikan ketepatan dan transparansi data anggaran.

Rekomendasi di atas menekankan pada perlunya langkah-langkah tegas dan kongkret untuk mengatasi permasalahan realisasi anggaran yang rendah dan kesenjangan dengan RPJMD. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

b. Dinas Ketahanan Pangan

Dalam APBD tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp5.726.835.517,-** (*lima milyar tujuh ratus juta rupiah lebih*) dan pada Perubahan naik menjadi **Rp7.163.879.882,-** (*tujuh milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar **Rp6.413.486. 879,-** (*enam milyar empat ratus juta rupiah lebih*) atau **89,53 %** (*delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga persen*) dan realisasi fisiknya **100,10 %** (*seratus koma sepuluh persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Ketahanan Pangan** memiliki rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar tetap melakukan upaya dan strategi sebagai langkah konkrit guna pencegahan terjadinya daerah rawan pangan dan menjadikan PPU sebagai lumbung pangan.
2. Agar mengusulkan pengadaan tenda *outlet* bahan pangan.
3. Agar mengusulkan pembangunan gedung/kantor dan kendaraan operasional.
4. Agar tetap melakukan upaya dan strategi sebagai langkah konkrit guna pencegahan terjadinya daerah rawan pangan dan menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lumbung pangan.

c. Dinas Perikanan

Dalam APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp23,176,566,083** (*dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah lebih*) dan pada anggaran perubahan naik menjadi **Rp28,320,379,980** (*dua puluh delapan milyar rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar **Rp23,930,911,095,-** (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah lebih*) atau **84.50%** (*Sembilan puluh koma delapan puluh lima persen*). Sedangkan capaian fisiknya ialah **94,99%** (*sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Dinas Perikanan** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
2. Memastikan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja.
4. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan RPJMD.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

e. Urusan Penunjang

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Dalam APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp11,629,185,932** (*sebelas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah lebih*) dan pada anggaran perubahan naik menjadi **Rp15,023,645,097** (*lima belas miliar dua puluh tiga juta rupiah lebih*) terealisasi sebesar **Rp13,756,334,110** (*tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah lebih*) atau **91.56%** (*Sembilan puluh satu koma lima*

puluh enam persen). dengan realisasi fisik mencapai **95.84%** (*sembilan puluh lima koma delapan puluh empat persen*)

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bapelitbang sebagai OPD perencana pembangunan daerah diharapkan lebih cermat lagi dalam menyusun dokumen perencanaan khususnya RPJMD, berkaitan dengan penetapan visi dan misi seyogyanya menyesuaikan dengan proyeksi kemampuan pendapatan daerah, sehingga pelaksanaan tahun pertahun dapat tergambar jelas dalam postur APBD.
2. Penetapan Tema RPJMD pada RPJMD mendatang (2025-2029), setiap tahunnya harus selaras dengan perencanaan APBD pada tahun berkenaan. Sehingga tahapan Pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD pada tahun terakhir (tahun le lima) sesuai apa yang direncanakan.

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp245,006,453,783** (*dua ratus empat puluh lima miliar rupiah lebih*) dan pada anggaran perubahan naik menjadi **Rp254,993,563,999** (*dua ratus lima puluh empat miliar rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar **Rp236,524,488,152** (*dua ratus tiga puluh enam miliar rupiah lebih*) atau **92.76%** (*Sembilan puluh dua koma tujuh puluh enam persen*). dengan realisasi fisik sebesar **94.49%** (*sembilan puluh empat koma empat puluh sembilan persen*)

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Badan Keuangan** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. BKAD harus selalu cermat dalam memproyeksikan rencana pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan antara rencana belanja dengan realisasi pendapatan daerah.
2. Pengelolaan barang milik daerah harus dimaksimalkan lagi, agar semua barang milik daerah (asset) yang menjadi kekayaan yang dimiliki daerah dapat digunakan dengan efektif dan efisien.
3. Pengelolaan Laporan keuangan daerah dikelola dengan optimal, akuntabel dan transparan agar penyampaian LKPD tepat waktu ke BPK-RI, untuk dilakukan audit dengan harapan mendapatkan opini WTP Kembali.
4. BKAD agar mengkoordinir dan memfasilitasi BUMD (Perumda Benuo Taka dan Perumda Benuo Taka Energi), dalam penyusunan Laporan Keuangan BUMD, yang audited, agar permasalahan selama ini bisa dituntaskan.

c. Badan Pendapatan Daerah

Dalam APBD tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp9,075,170,179** (*sembilan miliar tujuh puluh lima juta rupiah lebih*) dan pada anggaran perubahan naik menjadi **Rp12,714,730,051** (*dua belas miliar tujuh ratus empat belas juta rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar **Rp11,557,622,327** (*sebelas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah lebih*) atau **100%** (*Sembilan puluh dua koma delapan puluh delapan persen*). dengan realisasi fisik sebesar **90.90%** (*sembilan puluh koma sembilan puluh persen*)

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **badan pendapatan daerah** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bapenda agar mencari dan membuat regulasi terhadap potensi-potensi peningkatan pendapatan.

2. Pemerintah Daerah perlu memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, atas prestasi terhadap pencapaian Realisasi SPPT PBB-P2 tertinggi setiap tahunnya.

d. Badan Kepegawaian, Peningkatan Sumber Daya Manusia

Dalam APBD tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp12,027,723,348,-** (*dua belas miliar dua puluh tujuh juta rupiah lebih*) dan pada anggaran perubahan turun menjadi **Rp19,272,298,435** (*sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah lebih*) dengan nilai realisasi sebesar **Rp15,467,501,123** (*lima belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah lebih*) atau **80.26%** (*delapan puluh koma dua puluh enam persen*). dengan realisasi fisik mencapai **150.30%**

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Badan kepegawaian, Peningkatan Sumberdaya Manusia** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengagendakan setiap tahun sosialisasi pada para PNS tentang peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian;
2. Pendidikan dan Pelatihan dasar dan lanjutan untuk para PNS Jabatan Fungsional
3. Penegakan Disiplin PNS dengan menerapkan Sistem reward and punishment;
4. Pemberlakuan Rotasi/Mutasi atau promosi pegawai secara rutin minimal 3 (Tiga) tahun sekali dalam rangka penyegaran Organisasi.

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam APBD tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp6,607,145,745** (*enam miliar enam ratus tujuh juta rupiah lebih*) dan pada perubahan naik menjadi **Rp22,347,681,829** (*dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah lebih*) dengan nilai realisasi sebesar **Rp21,464,334,434** (*dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah lebih*) atau **96.05%** (*sembilan puluh enam koma nol lima persen*). Realisasi fisik **96.81%** (*sembilan puluh enam koma delapan puluh satu persen*)

Berdasarkan hasil pembahasan kami, maka pada **Badan kesatuan bangsa dan politik** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi anggota BKBPP dalam hal pelayanan publik yang efektif, komunikasi yang baik, dan penyelesaian konflik secara damai. Pendidikan tentang prinsip-prinsip keadilan, toleransi, dan keragaman juga penting.
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan, misalnya dengan menyediakan aplikasi atau platform daring untuk pengajuan pengaduan, permohonan layanan, atau pelaporan masalah.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan, serta menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut

f. Inspektorat Daerah.

Dalam APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp11,407,572,795** (*sebelas miliar empat ratus tujuh juta rupiah lebih*) dan pada Perubahan naik menjadi **Rp15,002,827,795** (*lima belas miliar dua juta rupiah lebih*) dan terealisasi sebesar **Rp12,285,631,374** (*dua belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah lebih*) atau **81.89%** (*delapan puluh satu koma delapan puluh sembilan persen*) dengan capaian kinerja fisik **130.01%** (*seratus tiga puluh koma nol satu persen*).

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis kami, maka pada **Inspektorat** memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk pelaksanaan APBD, perlu ditingkatkan lagi agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan Opini WTP dari BPK-RI.
2. Predikat Kapabilitas APIP yang sekarang level 3, perlu ditingkatkan lagi agar naik peringkat level 4 (Managed) atau Audit Intern yang mengintegrasikan informasi lintas organisasi untuk mengembangkan tata Kelola dan manajemen risiko.
3. Untuk predikat Maturitas SPIP seharusnya bisa di Level 3, bukannya hanya di level 2, oleh karena itu kedepan perlu penguatan dalam perencanaan strategis dan strategi pencapaiannya serta proses pengendaliannya perlu ditingkatkan lagi.
4. Kapabilitas APIP perlu ditingkatkan ke Level 4, dengan harapan kedepannya pelaksanaan Audit Intern dapat mengintegrasikan informasi lintas organisasi untuk mengembangkan tata Kelola dan manajemen risiko, sehingga dapat membawa dampak kepada APIP yang mampu melaksanakan perannya dengan handal dan profesional dalam melakukan pengawasan.
5. Maturitas SPIP perlu ditingkatkan lagi, agar kematangan SPIP dalam pencapaian tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien serta keandalan laporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi.

DWI Q. NISWALAH HARATI DARSAH
KABUPATEN PULAU RAYA

Demikian catatan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun Anggaran 2023 kami sampaikan. Kemudian yang berkaitan dengan catatan dan rekomendasi pada masing-masing OPD, dapat dilihat pada **Bagian V (lima) Laporan Panitia Khusus, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan**, semoga upaya-upaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara selalu memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dengan tetap mendasarkan pada distribusi pembangunan yang berkeadilan, mensejahterakan bagi semua, dan tetap memegang prinsip-prinsip *good government*.

Sebelum mengakhiri rekomendasi ini, ijinakan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Penjabat Bupati Penajam Paser Utara dan Panitia Khusus LKPJ yang merupakan utusan dari 6 fraksi yang telah membahas dan menyelesaikan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara.

Adapun komposisi pansus LKPJ adalah sebagai berikut:

Ketua : H. Rusbani, S. Sos., MM

Wakil Ketua : H. Sudirman, S. Sos.

Anggota :

1. H. Jhon Kenedi, S.Sos.
2. Adla Dewata
3. Adjie Noval Endyar
4. Sakka S
5. Thohiron, S.Pd.I.
6. Zaenal Arifin, S.Pd.

Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan yang Maha Esa senantiasa melindungi dan membimbing kita sekalian, guna melaksanakan dan melanjutkan pembangunan daerah yang kita cintai ini.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Wakil Ketua

Raup Muin